



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Suharto Dullah bin Abu Bakar H.Dullah, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Cendrawasih Rt.003 RW 004, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

Fatmah Sabihi binti Tahir S.Sabihi, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl.Cendrawasih RT.003 RW.004, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0031/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 9 Maret 2017

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Suharto Dullah bin Abu Bakar H.Dullah) terhadap Penggugat (Fatmah Sabihi binti Tahir S. Sabihi);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, dan putusan a quo telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 3 April 2017;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 6 April 2017 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 8 Mei 2017;

Membaca Akta Nomor : 0031/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. bahwa pada tanggal 13 April 2017, dan pada tanggal 12 Mei 2017 baik Pembanding maupun Terbanding telah datang untuk memeriksa perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan **dapat diterima**;

Bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pengawai Negeri Sipil, Guru SDN No. 52 Dumbo Raya pada satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan Wali Kota Gorontalo dengan Nomor : 800/BKD-DIKLAT/IV/4130 tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Muhammad Hafizh Bula MH.,** namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 09 Pebruari 2017 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), dan oleh karenanya majelis hakim tingkat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2017 adalah mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 09 Maret 2017 tanpa dihadiri oleh Tergugat.
2. Bahwa tindakan Pengadilan Agama Gorontalo *in casu* majelis hakim dalam perkara *aquo* melanggar prinsip keadilan dengan alasan bahwa majelis hakim semula telah menetapkan persidangan lanjutan tanggal 02 Maret 2017, namun pada tanggal 01 Maret 2017 (sehari sebelum sidang lanjutan dilaksanakan) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyampaikan panggilan sidang untuk tanggal 09 Maret 2017, sehingga Tergugat tidak datang ke Pengadilan pada tanggal 02 Maret 2017, ternyata pada tanggal 02 Maret 2017 persidangan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat. Dan pada tanggal 09 Maret 2017 Tergugat terlambat datang ke persidangan dan Majelis Hakim telah menggelar sidang dan telah menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara banding, ternyata proses pemeriksaan pada Pengadilan Agama tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang berakibat Tergugat/Pembanding kehilangan hak menjawab dan pengajuan alat alat bukti, dengan demikian terdapat alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut agar membuka kembali persidangan dengan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2017/PTA Gtlo tanggal 12 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
Sebelum menyatakan putusan tentang pokok perkara:
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksinya;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar setelah selesai pemeriksaan perkara dimaksud, segera mengirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan tambahan telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tertanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan resmi Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0031/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 9 Maret 2017, memori banding, kontra memori banding serta berita acara putusan sela nomor : 11/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 137/PW.01/VII, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo tanggal 14 Juli 1992 (bukti-P), Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juni 1992;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (bakdadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - **Andika Saputra Dullah** bin **Suharto Dullah** umur 24 tahun;
 - **Sri Adelia Dullah** binti **Suharto Dullah** umur 18 tahun;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.
4. Bahwa menurut Penggugat, kerukunan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan peretengkaran berawal sifat Tergugat yang emosional, sering keluar rumah serta pulang dalam kondisi mabuk, dan akibat dari sikap Tergugat ini mengakibatkan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada tahun 1992, dan pada tanggal 10 Nopember 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun berbaikan kembali dan yang kedua terjadi perselisihan lagi yang berakibat pisah kamar sejak Oktober 2016;
6. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil - dalil Penggugat sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sekali, dan keretakan rumah tangga ini disebabkan kehadiran pihak ketiga yang tak lain adik Penggugat sendiri yang bernama Nuryanti.
7. Bahwa Tergugat mengakui pada tahun 1992 telah terjadi perselisihan yang sengit dan tidak kuasa lagi mengendalikan emosi, dan mengakui dalam dupliknya telah pisah ranjang (tidak tidur sekamar) namun masih dalam satu lingkungan rumah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suharto Dullah bin Abubakar H.Dullah) terhadap Penggugat (Fatmah Sabihi binti Tahir S.Sabihi) dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang. No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf(F) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga ;
- Adanya upaya damai dari pengadilan tidak berhasil ;
- Adanya alasan yang cukup jelas, serta antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada Oktober 2016 yang berakibat

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik didepan sidang maupun lewat proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs.Mohammad Hafizh Bula MH, namun upaya damai tersebut tidak berhasil atau gagal,dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah terungkap faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka terungkap cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu bahwa Tergugat sering keluar rumah dan sering mabuk serta adanya perlakuan (sikap) kasar dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga yang telah diakui oleh Tergugat saat ini adalah telah terjadinya pisah ranjang atau pisah kamar tidur sejak bulan Oktober 2016 secara terus menerus, hal mana mengisyaratkan bahwa telah terjadi suatu diluar kebiasaan dan sudah tidak bisa dikatakan sebuah rumah tangga yang harmonis. Walaupun nampaknya antara Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan rumah, hakikatnya hati mereka sudah tidak menyatu lagi, hati mereka telah pecah yang hakikatnya sama dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, namun melihat fakta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah menggugat cerai, sudah tidak mau menerima nasehat dari Tergugat sebagai suaminya sudah tidak ada rasa cinta lagi dan sudah pisah kamar telah menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal diatas tidak dapat dicapai;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. mempertahankan suatu perkawinan yang telah pecah yang telah terurai dari sendi-sendinya, justru akan menjadikan seolah-olah kedua pihak suami-isteri berada dalam penjara yang berkepanjangan dan tidak akan mendatangkan manfaat. Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami*

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Lbt yang dikemukakan dalam memori bandingnya tertanggal 6 April 2017 tidak dapat dipertahankan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2017 menyatakan menolak memori banding Pembanding karena disamping putusan Pengadilan Agama Gorontalo telah tepat dan benar, memori banding dari Pembanding merupakan kebohongan belaka oleh karena itu mohon agar memori banding dari Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri, maka segala apa yang telah diertimbangkan tersebut diatas secara hukum telah cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0031/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Jo. pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang dimaksud majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II bernama Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim SH., M.H, M.SI mengemukakan pendapat yang berbeda dengan Ketua Majelis dan anggota lainnya (*dissenting opinion*) dengan alasan tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya dalam perkara *a quo*, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berdasarkan Berita Acara Sidang, pada pemeriksaan tambahan yang telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 13 Nopember 2017, dalam jawaban Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil Penggugat/Terbanding dan akan mempertahankan rumah tangganya;
2. bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang Undang Perkawinan dengan alasan perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gt/lo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berbunyi: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

3. Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Telah terungkap cukup jelas sebab-sebab perselisihannya dan Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- c. Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

4. Ketentuan tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita angka 4 dan 5, jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat ternyata tidak terungkap bahwa pertengkaran antara Penggugat

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gt/0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Desember 1992. Dan kondisi saat itu didalilkan Penggugat sedang hamil, jika dihubungkan dengan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 1992, maka kehamilan yang dimaksud adalah kehamilan anak pertama yang terjadi 24 tahun yang lalu. Dan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, anak kedua berumur 18 tahun, dengan demikian tidak terbukti dari tahun 1992 hingga diajukan perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan demikian *unsur pertama* (a) yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1992 adalah tidak terbukti;

- bahwa posita angka 6 tersebut sebagai bagian alasan perceraian yang dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan para saksi dari keluarga Penggugat yaitu saksi satu adalah adik kandung Penggugat bernama Nuryanti Sabihi dan saksi dua adalah saudara sepupu Penggugat bernama Ola Antoni, keduanya tidak menerangkan bagaimana para saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya, keduanya tidak dapat menerangkan dengan jelas sebab sebab perselisihan itu, oleh karena itu *unsur kedua* (b) juga tidak terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tetap pada gugatannya menghendaki perceraian sedang Tergugat menyatakan dalam jawabannya masih mencintai Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangganya dan berdasarkan keterangan para saksi sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat tinggal di kos-kosan milik Penggugat, Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan antara Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi maupun dipersidangan oleh majelis hakim, akan tetapi dijatakan gagal, upaya damai tidak berhasil;

5. Bahwa unsur huruf c telah dilakukan oleh Pengadilan Agama tersebut, akan tetapi unsur huruf a ternyata tidak terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 1992, dan unsur huruf b di atas juga tidak terpenuhi, meskipun majelis hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang ternyata tidak terungkap dengan cukup jelas sebab - sebab perselisihan antara Penggugat / Terbanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan diatas, dan dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan pada nomor 4 huruf (e) yaitu menganut prinsip untuk mempersukar (mempersulit) terjadinya perceraian, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gt/lo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu Hakim Anggota berbeda pendapat (dissenting opinion), namun atas dasar ketentuan pasal. 14 (3) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta demi keadilan dan kepastian hukum, maka perkara tersebut harus diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah yang dimohonkan banding.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawwal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH.** Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Mahmudi, MH.,** dan **Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH., MH.,M.S.I.,** Masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Musada** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. A. Abd. Rohim, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mahmudi, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH.,MH.,M.S

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Musada

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya materai : Rp 6.000,00
-
- J u m l a h* : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Gorontalo, 19 Desember 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

SUJARWO,S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA..Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)